

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran waktu tunggu pelayanan resep pada pasien rawat jalan di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung tahun 2025, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat nonracikan pada pasien rawat jalan sebesar 21,26 menit.
2. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan pada pasien rawat jalan sebesar 40,42 menit.
3. Persentase kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep obat nonracikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 tahun 2008 sebesar 86%.
4. Persentase kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep obat racikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 tahun 2008 sebesar 84%.
5. Rata-rata jumlah R/ obat nonracikan dalam tiap lembar resep adalah 6 R/.
6. Rata-rata jumlah R/ obat racikan dalam tiap lembar resep adalah 1 R/.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, penulis menyarankan kepada:

1. Instalasi Farmasi RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo diharapkan dapat merumuskan kebijakan baru yang menetapkan batas waktu tunggu pelayanan resep racikan dan nonracikan lebih singkat dari ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, guna meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji persepsi dan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan resep rawat jalan untuk memberikan rekomendasi perbaikan layanan yang lebih responsif sesuai kebutuhan pasien,

serta menggunakan alat ukur seperti *stopwatch* untuk menilai kecepatan pelayanan secara lebih objektif.